

Pedoman Pengelolaan Keuangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang

Pengelolaan keuangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Palembang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan keuangan madrasah dari Kementerian Agama RI. Pedoman ini memastikan tata kelola yang **transparan, akuntabel, dan partisipatif**.

Berikut adalah rangkaian utama pedoman dan tahapan pengelolaannya:

1. Dasar Hukum dan Regulasi

Tata kelola keuangan di MAN 1 Palembang menginduk pada regulasi resmi pemerintah:

- **UU No. 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
- **UU No. 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
- Juknis Pengelolaan Keuangan Madrasah yang diperbarui secara berkala oleh Kementerian Agama.

2. Sumber Pendanaan Madrasah

Keuangan MAN 1 Palembang bersumber dari:

- **APBN (Rutin/DIPA)**
Gaji pegawai, tunjangan sertifikasi, dan biaya operasional pegawai negeri.
- **BOS (Bantuan Operasional Sekolah)**
Digunakan untuk mendanai kegiatan operasional non-personalia madrasah.
- **Bantuan/Hibah:** Dana dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

3. Tahapan Pengelolaan Keuangan

Proses siklus keuangan madrasah meliputi empat pilar utama:

1. **Perencanaan**
Diawali dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berdasarkan Evaluasi Diri Madrasah (EDM).
2. **Pelaksanaan**
Penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L) yang telah ditetapkan.
3. **Penatausahaan:** Proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan aplikasi sistem perbendaharaan negara (seperti SAKTI atau aplikasi sejenis) oleh Bendahara Pengeluaran.
4. **Pertanggungjawaban & Pelaporan:** Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala dan revidi internal untuk memitigasi risiko kepatuhan.
Untuk menunjang kelancaran tugas pengelolaan di lapangan, Kepala Madrasah dan Bendahara MAN 1 Palembang rutin mengikuti sosialisasi langkah-langkah tata kelola dan pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan.